



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 42/M-DAG/PER/12/2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI SERTIFIKASI MUTU

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan teknis di bidang sertifikasi produk, personil, sistem manajemen mutu, inspeksi teknis dan pelatihan teknis di bidang mutu, dipandang perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Mutu;
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/2798.1/M.PAN/11/2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI SERTIFIKASI MUTU.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Sertifikasi Mutu adalah unit pelaksana teknis di bidang sertifikasi produk, personil, sistem manajemen mutu, inspeksi teknis dan pelatihan teknis di bidang mutu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
- (2) Balai Sertifikasi Mutu dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Sertifikasi Mutu mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi produk, personil, sistem manajemen mutu, inspeksi teknis dan pelatihan teknis di bidang mutu.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Sertifikasi Mutu menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan berkala (*surveillance*) di bidang sertifikasi produk dan sistem manajemen mutu;
- b. pelaksanaan sertifikasi personil, registrasi, pengawasan berkala (*surveillance*) dan uji kompetensi personil di bidang mutu;
- c. pelaksanaan inspeksi teknis di bidang mutu;
- d. pelaksanaan pelatihan teknis di bidang mutu;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pemasaran jasa sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, personil, inspeksi dan pelatihan teknis;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Sertifikasi Mutu terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Teknis;
- b. Seksi Pengembangan Jasa Sertifikasi;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis sertifikasi produk, personil, sistem manajemen mutu, inspeksi teknis dan pelatihan teknis di bidang mutu.
- (2) Seksi Pengembangan Jasa Sertifikasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan program, pengembangan, evaluasi mutu pelayanan dan pemasaran jasa sertifikasi.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, pelaporan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Sertifikasi Mutu, Kepala Seksi Pelayanan Teknis, Kepala Seksi Pengembangan Jasa Sertifikasi, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Departemen serta dengan Instansi lain di luar Departemen sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengolah laporan dari bawahan dan mempergunakannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ESELON

Pasal 15

- (1) Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 16

Balai Sertifikasi Mutu berlokasi di Jakarta

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2006

MENTERI PERDAGANGAN RI,


MARI ELKA PANGESTU

